

## **GAGASAN RESTRUKTURISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PERADABAN HUKUM DI INDONESIA**

Yustika Ardhany

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

**Email:** [yustikaardany@gmail.com](mailto:yustikaardany@gmail.com)

### **Abstract**

---

This research is motivated by the existence of corruption cases which are increasing every day, thus hindering development in Indonesia. The addition of these corruption cases was accompanied by a loss of public confidence in the Corruption Eradication Commission (KPK) as an independent institution that handles corruption in Indonesia. Based on these problems, the formulation of the problem studied in this study is how is the restructuring of the KPK as an effort to build legal civilization in Indonesia? The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the research show that the existence of various problems within the KPK resulted in the need for restructuring of the independent institution. The restructuring carried out can be started by improving internal or human resources at the KPK itself. Thus, this study concludes that it is necessary to make changes to the substance of the new KPK law.

**Keywords :** Corruption Eradication Commission; Corruption; Restructuring.

### **Abstrak**

---

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus korupsi yang semakin meningkat setiap harinya, sehingga menghambat pembangunan di Indonesia. Penambahan kasus korupsi ini disertai dengan hilangnya kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang menangani kaitannya dengan tindakan korupsi di Indonesia. Berdasarkan problematika tersebut, rumusan masala yang dikaji pada penelitian ini yaitu bagaimana restrukturisasi KPK sebagai upaya membangun peradaban hukum di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya berbagai problematik di tubuh KPK mengakibatkan perlunya restrukturisasi pada lembaga independen tersebut. Restrukturisasi yang dilakukan dapat dimulai dengan memperbaiki internal atau sumber daya manusia pada KPK itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu melakukan perubahan terhadap substansi undang-undang KPK yang baru.

**Kata Kunci :** Komisi Pemberantasan Korupsi, Korupsi, Restrukturisasi.

### **PENDAHULUAN**

# GAGASAN RESTRUKTURISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PERADABAN HUKUM DI INDONESIA

Yustika Ardhany

Perjalanan panjang Indonesia untuk merespon persoalan korupsi menjadi agenda penting yang harus diselesaikan baik melalui upaya pembuatan regulasi maupun pembentukan lembaga untuk mencegah dan menangani kasus korupsi tersebut. Perjalanan panjang ini dimulai sejak tahun 1957 dengan mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/19/57 tentang Pemberantasan Korupsi.<sup>1</sup> Kemudian perjuangan pemberantasan korupsi terus dilanjutkan terutama saat memasuki era reformasi. Hal ini didasari karena pemberantasan korupsi merupakan salah satu tuntutan reformasi yang kemudian mengakibatkan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pada masa reformasi, kehadiran Lembaga Negara Independen (LNI) merupakan barang baru yang diinjeksikan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tanpa ter-takar dengan benar bagaimana model dan implikasinya.<sup>2</sup> Ikhtiar untuk member-antas kasus korupsi dengan melahirkan KPK sebagai bagian dari LNI adalah fenom-ena penting pasca perubahan keempat konstitusi. Hadirnya lembaga-lembaga negara mandiri atau disebut sebagai *state auxiliary agencies* dalam sistem keta-tanegaraan di Indonesia ini didasari karena hilangnya kepercayaan publik pada lem-baga yang telah ada sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan ungkapan Firmansyah Arifin yang menyatakan bahwa inti dari pembentukan LNI diantaranya adalah ketid-akmampuan lembaga-lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas-tugas pent-ing terutama dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.<sup>3</sup>

Kehadiran KPK diyakini untuk membantu menjawab keresahan masyarakat kaitannya dengan kasus korupsi yang telah banyak terjadi di Indonesia. Peran besar yang dilakukan oleh KPK tersebut menggiring sebuah opini publik untuk melang-gengkan eksistensi KPK, namun akhir-akhir ini pemerintah tidak memperlihatkan adanya sikap untuk memperkuat KPK. Oleh karena itu, Penulis menitikberatkan pada dua poin permasalahan.

*Pertama*, kasus korupsi di Indonesia yang semakin meningkat setiap harinya. *Extra ordinary crime* yang dilakukan oleh koruptor ini merupakan tindakan peng-

---

<sup>1</sup> Anang Zubaidy, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Prosiding Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta, 2022), <https://law.uii.ac.id/prosiding-2022/> (diakses pada 19 Agustus, 2022).

<sup>2</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), Xiii.

<sup>3</sup> Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta: Kon-sorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005), 59-60.

hambat pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kerugian yang diciptakan dari kasus korupsi berjumlah milyaran maupun triliunan. Pada tahun 2021, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa terdapat 553 kasus korupsi dengan 1.173 tersangka dan potensi total kerugian negara sebesar Rp 29,438 Triliun.<sup>4</sup> Kasus korupsi ini dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat daerah sendiri, sepanjang tahun 2022 telah terdapat 6 kasus korupsi yang dilakukan baik oleh bupati maupun wali kota. Kasus korupsi pertama diawali dengan Wali Kota Bekasi yaitu Rahmat Effendi dengan kasus suap lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa.<sup>5</sup> Kemudian kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi pada Wali Kota Ambon yaitu Richard Louhenapessy berkaitan dengan kasus korupsi persetujuan prinsip pembangunan sejumlah gerai mini market di Kota Ambon pada tahun 2020.<sup>6</sup> Jumlah peningkatan kasus beserta kerugian negara dapat dilihat lebih lanjut pada grafik berikut.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Irfan Kamil, Ada 552 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun, [https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294#:~:text=Nasional,-ICW%3A%20Ada%20553%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%202021%2C%20Potensi%20Kerugian,Negara%20Rp%2029%2C4%20Triliun&text=JA-KARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Indonesia,\(APH\)%20sepanjang%20tahun%202021](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294#:~:text=Nasional,-ICW%3A%20Ada%20553%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%202021%2C%20Potensi%20Kerugian,Negara%20Rp%2029%2C4%20Triliun&text=JA-KARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Indonesia,(APH)%20sepanjang%20tahun%202021). (diakses pada 9 Agustus, 2022).


<sup>5</sup> Chyntia Sami Bhayangkara, 6 Kepala Daerah yang Ditangkap KPK Sepanjang 2022: Terbaru Wali Kota Ambon Dijemput Paksa! <https://www.suara.com/news/2022/05/13/175946/6-kepala-daerah-yang-ditangkap-kpk-sepanjang-2022-terbaru-wali-kota-ambon-dijemput-paksa>. (diakses pada 9 Agustus 2022).

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Vika Azkiya Dihni, Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir, <https://data-boks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>. (diakses pada 9 Agustus, 2022).

# GAGASAN RESTRUKTURISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PERADABAN HUKUM DI INDONESIA

Yustika Ardhany



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus korupsi di Indonesia disertai dengan peningkatan jumlah kerugian negara. Sebelum menunjukkan angka kasus korupsi sebanyak 553 di tahun 2021, grafik tersebut telah menunjukkan bahwa di tahun 2019 dan 2020 juga terjadi peningkatan baik dari sisi jumlah kasus maupun kerugian negara. Dengan demikian, ICW mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran setiap tahunnya yang telah diatur oleh pemerintah semakin buruk pada segi pengawasannya. Sehingga ICW juga telah memberikan penilaian buruk pada Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK.<sup>8</sup>

*Kedua*, hilangnya kepercayaan publik terhadap KPK. Salah satu tujuan dibentuknya KPK adalah untuk membantu memaksimalkan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi yang sudah sangat merajalela. Namun, hasil survei yang dilakukan oleh Indikator menunjukkan bahwa pada tahun 2018 KPK mendapatkan kepercayaan publik sebesar 85%, sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan penurunan menjadi 65%.<sup>9</sup> Hasil survei kepercayaan terhadap KPK berada di bawah TNI, Presiden, dan Kepolisian. Selanjutnya survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 22-24 Februari 2022 juga telah menunjukkan bahwa terdapat 48,2% publik merasa tidak puas dengan kinerja KPK.<sup>10</sup> Alasan ketidakpuasan atas

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ahmad Gelora Mahardika dan Addriana Della Nasution, "Politik Hukum Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi yang Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Prosiding Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta, 2022), <https://law.uii.ac.id/prosiding-2022/> (diakses pada 19 Agustus, 2022).

<sup>10</sup> Irfan Kamil, Survei Litbang Kompas: 48,2 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja KPK, 43,7 Puas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/21/08011841/survei-litbang-kompas-482-persen-publik-tak-puas-dengan-kinerja-kpk-437-puas?page=all>. (diakses pada 9 Agustus, 2022).

kinerja KPK tersebut berkaitan dengan keberadaan Dewan Pengawas yang tidak optimal, tidak transparansi, adanya penurunan jumlah operasi tangkap tangan, KPK dinilai sudah tidak independen, terlalu banyak kontroversi, citra pimpinan KPK, dan pemberlakuan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).<sup>11</sup> Bentuk hilangnya kepercayaan publik dilanjutkan dengan adanya hasil survei mengenai citra KPK tahun ini. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas tersebut menunjukkan hasil citra KPK di angka 57%, paling rendah dalam lima tahun terakhir.<sup>12</sup> Salah satu indikator dari penurunan citra tersebut disebabkan karena adanya revisi terhadap UU KPK pada tahun 2019 lalu.

Berdasarkan problematika di atas, penulis menyusun esai dengan judul **“Gagasan Restrukturisasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Membangun Peradaban Hukum di Indonesia”**. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan atau sebagai bahan kajian untuk melakukan restrukturisasi keberadaan KPK sebagai lembaga negara independen di Indonesia. Sehingga dengan adanya pengkajian tersebut, maka kedepan dapat dibentuk kebijakan yang lebih baik di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan singkat latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana gagasan restrukturisasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya membangun peradaban hukum di Indonesia?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, pendapat ahli, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Irfan Kamil, Survei Litbang Kompas: Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/07341611/survei-litbang-kompas-citra-kpk-terendah-dalam-5-tahun-terakhir>. (diakses pada 9 Agustus, 2022).

# GAGASAN RESTRUKTURISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PERADABAN HUKUM DI INDONESIA

Yustika Ardhany

## Pembahasan

Berangkat dari adanya kenaikan jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun, maka dapat diketahui bahwa korupsi bukan merupakan kejahatan biasa. Kerugian yang dicapai mulai dari miliaran hingga triliunan di setiap tahunnya memberikan dampak buruk bagi negara. Segala bentuk harta, baik uang maupun barang yang diambil oleh seorang koruptor merupakan dana yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu, Eugen Dimant dan Guglielmo Tosato menyampaikan bahwa *corruption has fierce impacts on economic and societal development and has permeated through entire portions of society and the economy*.<sup>13</sup> Kemudian, menurut data yang disampaikan oleh KPK, skema utama korupsi di Indonesia diantaranya yaitu *procurement of goods and services, bribery budget misappropriation, unauthorized collection, and licensing*.<sup>14</sup> Kemudian korupsi juga menurunkan tingkat investasi suatu negara. Di mana investasi yang rendah maka akan memberikan *multiplier effect* investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah.<sup>15</sup>

Selanjutnya, korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk.<sup>16</sup> Adanya suap serta pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Tingginya biaya transaksi menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian.<sup>17</sup> Dampak korupsi selanjutnya yaitu menyebabkan sarana dan prasarana berkualitas rendah. Penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur ini juga dapat menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang, sehingga mengakibatkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah.<sup>18</sup> Korupsi juga menciptakan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan.

Hakikat sebuah negara hukum salah satunya dengan memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Azhary menyatakan bahwa pembentukan negara

---

<sup>13</sup> Eugen Dimant and Guglielmo Tosato, "Causes and Effects of Corruption: What Has Past Decade's Empirical Research Taught Us? A Survey", *Journal of Economic Surveys*, no. 0, (2017): 1.

<sup>14</sup> Hendi Yogi Prabowo, "To be corrupt or not to be corrupt Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia", *Journal of Money Laundering Control*, no. 3 (2014): 307.

<sup>15</sup> Rimawan Pradiptyo, *Dampak Sosial Korupsi* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2017), 24.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 25.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, 26.

Indonesia (pada waktu itu) adalah negara kesejahteraan.<sup>19</sup> Kasus korupsi berdampak pada keuangan negara yang mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan umum. Dana yang dikorupsi seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara yang ditujukan untuk masyarakat.

Berbagai dampak buruk korupsi di atas mengakibatkan korupsi disebut dengan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus ditempuh dengan cara-cara yang luar biasa pula. Dengan demikian, dibentuk suatu lembaga independen yang bertugas membantu kepolisian dan kejaksaan dalam mengungkap suatu kasus korupsi. Sondang P. Siagian mengungkapkan pengertian pengawasan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>20</sup> Ungkapan tersebut dapat diselaraskan dengan kinerja KPK sampai saat ini. Di mana KPK bekerja melakukan pengawasan mulai dari awal terindikasinya seorang koruptor hingga koruptor dinyatakan bersalah. Tindakan KPK tersebut sesuai dengan tujuan pengawasan pemerintahan yaitu agar membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintah. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh KPK termasuk ke dalam pengawasan eksternal yang idealnya bersifat independen.

Pada tiga tahun terakhir ini upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi tidak terlihat secara nyata dan jelas. Hal ini disebabkan karena pemerintah telah melakukan pelemahan pada lembaga independen yang sudah belasan tahun melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Asal muasal pelemahan pemberantasan korupsi dimulai dari dilakukannya revisi UU KPK pada tahun 2019. Berbagai penolakan dari kalangan akademisi seolah diabaikan. Bahkan proses perubahan yang dilakukan dalam kurun waktu 12 hari ini mengakibatkan tidak adanya *meaningful participation* dalam perubahan UU tersebut. Padahal sejatinya proses pembentukan atau perubahan UU harus melibatkan partisipasi masyarakat. Atau dalam hal ini, masyarakat harus didengarkan, harus dipertimbangkan, dan harus mendapatkan penjelasan dari pembentukan peraturan tersebut.

---

<sup>19</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995), 116.

<sup>20</sup> Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Jatinangor: CV Cendekia Press, 2020), 37.

# GAGASAN RESTRUKTURISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PERADABAN HUKUM DI INDONESIA

Yustika Ardhany

Sikap pelemahan KPK baik dari internal maupun eksternal berlangsung secara terus menerus. Revisi UU KPK yang disahkan pada tahun 2019 telah memberikan dampak buruk yang cukup signifikan. Selama kurun waktu tiga tahun ini, KPK telah kehilangan kepercayaan publik secara bertubi-tubi dan disertai dengan pembusukan dari dalam. Internal KPK seperti Pimpinan KPK, Lili Pintauli telah menunjukkan sikap yang tidak berintegritas.<sup>21</sup> Mulai dari regulasi yang dilanggar, sifat independen yang terus tergerus, hingga kode etik yang seolah tidak dijadikan sebagai pegangan hidup dalam menjalankan amanah besar ini. Padahal Bagir Manan menyatakan bahwa sebaik apapun aturan maupun proses yang ada, jika pelakunya tidak baik, maka proses tersebut dapat saja menjadi alat pembenaran untuk kekuasaan semata.<sup>22</sup> Dengan demikian, perlu adanya etika penyelenggara negara yang menjadi kontrol internal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu komponen penting dalam sebuah pembangunan adalah adanya pembangunan pada sumber daya manusia. Dengan munculnya berbagai problematik KPK dari sisi internal menunjukkan bahwa perlu adanya restrukturisasi pada lembaga independen tersebut untuk membangun peradaban hukum yang lebih baik di Indonesia. Hal ini harus dilakukan karena apabila KPK semakin hari semakin tidak dipercaya, maka pilihan terbaik adalah dengan membubarkannya dan mengembalikan seluruh penanganan dan pencegahan korupsi pada Kepolisian dan Kejaksaan.

Pembangunan pada sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Dalam RPJMN tersebut diuraikan bahwa terdapat isu domestic yang perlu diantisipasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Isu-isu tersebut diantaranya intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, dan potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara.<sup>23</sup> Oleh karena hal tersebut, perlu adanya upaya untuk memperbaiki substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Tatang Guritno, Pelanggaran Etik Pimpinan yang Runtuhkan Integritas Kehormatan KPK, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/12275591/pelanggaran-etik-pimpinan-yang-runtuhkan-integritas-dan-kehormatan-kpk?page=all>. (diakses pada 10 Agustus, 2022).

<sup>22</sup> Bayu Ariyanto, Susi Dwi Harijanti, dan Mei Susanto, "Menggagas Model Fast-Track Legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, no. 2 (2021): 203.

<sup>23</sup> Lihat pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

<sup>24</sup> Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2011), 4.

Restrukturisasi yang harus dilakukan pada KPK dapat dimulai dengan memperbaiki internal atau sumber daya manusia pada KPK itu sendiri. Perlu adanya penguatan integritas serta akuntabilitas pada setiap jajaran serta petinggi-petinggi dalam lembaga tersebut. Kemudian setelah perubahan dilakukan pada internal KPK, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perubahan pada aturan pembentukan KPK tersebut. Walaupun pada tahun 2020 lalu upaya jihad konstitusi tidak membuahkan hasil pada UU KPK, namun di waktu yang akan datang, perubahan undang-undang tetap dapat dilakukan oleh para pembuat aturan tersebut atau dalam arti lain adalah DPR.

## **PENUTUP**

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kasus korupsi disertai dengan hilangnya kepercayaan publik pada KPK dapat diselesaikan dengan melakukan restrukturisasi pada KPK itu sendiri. Hal ini disebabkan karena upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pembangunan hukum adalah dengan memperbaiki substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada substansi hukum dapat dilihat bahwa sejak diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK menunjukkan problematik baik secara materil maupun formil. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan lain seperti hilangnya integritas pada internal KPK dan hilangnya citra hukum dari KPK itu sendiri. Maka, dari sisi internal perlu dilakukan restrukturisasi dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Kemudian dari sisi aturan juga perlu adanya perubahan terhadap substansi UU KPK yang baru..

## **DAFTAR PUSTKA**

### **Buku**

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995).
- Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005).
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Jatinangor: CV Cendekia Press, 2020).
- Rimawan Pradipto, *Dampak Sosial Korupsi* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2017).

# GAGASAN RESTRUKTURISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PERADABAN HUKUM DI INDONESIA

Yustika Ardhany

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

## Jurnal

Ahmad Gelora Mahardika dan Addriana Della Nasution, "Politik Hukum Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi yang Independen dalam Sistem Ketaatanegaraan Indonesia", *Prosiding Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta, 2022), <https://law.uui.ac.id/prosiding-2022/> (diakses pada 19 Agustus, 2022).

Anang Zubaidy, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Prosiding Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta, 2022), <https://law.uui.ac.id/prosiding-2022/> (diakses pada 19 Agustus, 2022).

Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2011).

Bayu Ariyanto, Susi Dwi Harijanti, dan Mei Susanto, "Menggagas Model Fast-Track Legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, no. 2 (2021).

Eugen Dimant and Guglielmo Tosato, "Causes and Effects of Corruption: What Has Past Decade's Empirical Research Taught Us? A Survey", *Journal of Economic Surveys*, no. 0, (2017).

Hadi, I. (2022). Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Peremukian Bebas Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al Himayah*, 6(1), 44-54.

Hendi Yogi Prabowo, "To be corrupt or not to be corrupt Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia", *Journal of Money Laundering Control*, no. 3 (2014).

## Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

## Internet

Chyntia Sami Bhayangkara, 6 Kepala Daerah yang Ditangkap KPK Sepanjang 2022: Terbaru Wali Kota Ambon Dijemput Paksa! <https://www.suara.com/news/2022/05/13/175946/6-kepala-daerah-yang-ditangkap-kpk-sepanjang-2022-terbaru-wali-kota-ambon-dijemput-paksa>. (diakses pada 9 Agustus 2022).

Irfan Kamil, Ada 552 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun, [https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294#:~:text=Nasional,.ICW%3A%20Ada%20553%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%202021%2C%20Potensi%20Kerugian.Negara%20Rp%2029%2C4%20Triliun&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Indonesia,\(APH\)%20sepanjang%20tahun%202021](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294#:~:text=Nasional,.ICW%3A%20Ada%20553%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%202021%2C%20Potensi%20Kerugian.Negara%20Rp%2029%2C4%20Triliun&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Indonesia,(APH)%20sepanjang%20tahun%202021). (diakses pada 9 Agustus, 2022).

Irfan Kamil, Survei Litbang Kompas: 48,2 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja KPK, 43,7 Puas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/21/08011841/survei-litbang-kompas-482-persen-publik-tak-puas-dengan-kinerja-kpk-437-puas?page=all>. (diakses pada 9 Agustus, 2022).

Irfan Kamil, Survei Litbang Kompas: Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/07341611/survei-litbang-kompas-citra-kpk-terendah-dalam-5-tahun-terakhir>. (diakses pada 9 Agustus, 2022).

Tatang Guritno, Pelanggaran Etik Pimpinan yang Runtuhkan Integritas Kehormatan KPK, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/12275591/pelanggaran-etik-pimpinan-yang-runtuhkan-integritas-dan-kehormatan-kpk?page=all>. (diakses pada 10 Agustus, 2022).

Vika Azkiya Dihni, Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>. (diakses pada 9 Agustus, 2022).